

## ABSTRAK

Kutipan Register Letter C diterbitkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Tanah Hak Milik yang bertanda bukti Kutipan Register Letter C sebagian besar berada di Perdesaan, sebagian juga berada di Perkotaan. Tanah Hak Milik yang bertanda bukti Kutipan Register Letter C dapat berpindah dari pemiliknya kepada pihak lain melalui Perwarisan atau melalui jual-beli. Pemilik tanah yang bertanda bukti Kutipan Register Letter C berhak dan berwenang menjual Hak Miliknya kepada pihak lain atau dengan kata lain, seorang dapat memperoleh Hak Miliknya yang bertanda bukti Kutipan Letter C melalui jual-beli.

Skripsi ini berisi analisis hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai rumusan masalah yang diangkat, yaitu pembuktian jual-beli tanah Hak Milik yang bertanda bukti Kutipan Register Letter C dibuat oleh PPAT dan menganalisis upaya hukum apabila dalam pendaftaran tanah yang bertanda bukti Kutipan Register Letter C dalam rangka pendaftaran tanah secara sistematis adanya kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh pemohon. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pembuktian jual-beli tanah Hak Milik yang bertanda bukti Kutipan Register Letter C dibuat oleh PPAT dan menganalisis upaya hukum apabila dalam pendaftaran tanah yang bertanda bukti Kutipan Register Letter C dalam rangka pendaftaran tanah secara sistematis adanya kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh pemohon.

Untuk keperluan pendaftaran tanah, jual beli tanah Hak Milik yang bertanda bukti Kutipan Register Letter C dapat dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Atas tanah Hak Milik yang bertanda bukti Kutipan Register Letter C yang menjadi objek pendaftaran tanah secara massal melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepanjang belum dilunasi Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nya, maka dalam Sertipikat Hak Milik sebagai hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) distempel yang menyatakan bahwa tanah Hak Milik tersebut Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nya terutang apabila kewajiban belum terlunasi maka tanah hak milik tersebut tidak dapat beralih dan dialihkan.

**Kata Kunci : Hak Milik, Kutipan Register Letter C, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.**